

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan penelitian ini berdasarkan uraian pada bab sebelumnya:

1. Dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan ini melibatkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dasar hukum keputusan mengacu pada undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 3 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta seluruh fakta persidangan, alat bukti, saksi, dan keterangan ahli. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap negara dan masyarakat, serta latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa. Faktor non-yuridis, seperti rasa keadilan, penyesalan terdakwa, dan kondisi pribadi, turut mempengaruhi keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan musyawarah akhir oleh majelis hakim dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil, memastikan bahwa putusan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan substansial. Kesimpulannya, putusan ini mencerminkan kombinasi antara pertimbangan hukum yang ketat dan evaluasi terhadap

faktor-faktor non-yuridis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

2. Putusan hakim dalam kasus pelaku korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan keadilan formal dan substansial. Meskipun pengadilan diharapkan menerapkan konsep keadilan sesuai UU No. 48 Tahun 2009, keputusan hakim sering kali tidak diterima secara adil oleh masyarakat. Keadilan sejati harus dirasakan subjektif oleh semua pihak, sedangkan keadilan formal hanya memenuhi standar hukum. Proses peradilan harus menegakkan keadilan substansial, yang sulit dicapai. Keberhasilan putusan dalam menciptakan efek jera dan rasa keadilan bergantung pada profesionalisme dan integritas hakim, serta kemampuannya menyeimbangkan hukum dan keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan prosedural serta bagaimana penerapan hukum terkait kasus korupsi dapat diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih adil. Evaluasi harus mencakup penilaian apakah keputusan hakim sesuai dengan teori keadilan dari Andi Hamzah dan Sudikno Mertokusumo serta prinsip keadilan dalam hukum pidana, termasuk cara

hakim menangani kekosongan, kekaburan, dan kontradiksi hukum dalam putusan. Selain itu, analisis harus melibatkan evaluasi sejauh mana putusan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan, serta tingkat kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Perbandingan dengan putusan serupa dalam kasus korupsi lainnya juga penting untuk menilai konsistensi dan efektivitas keputusan pengadilan dalam konteks standar hukum yang lebih luas. Evaluasi terhadap profesionalisme dan integritas hakim, termasuk pengaruh ideologi, pendidikan, dan faktor eksternal terhadap keputusan, harus dilakukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi hasil putusan. Terakhir, tantangan dalam penerapan keadilan dalam putusan ini perlu diidentifikasi dan disarankan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan kualitas putusan dari segi keadilan substantif dan prosedural, termasuk revisi hukum yang komprehensif dan penerapan prinsip hukum yang konsisten. Dengan analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan meningkatkan proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

2. Analisis konsep keadilan dalam putusan kasus nomor 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst mencakup evaluasi apakah keputusan tersebut mencerminkan keadilan prosedural dan substantif, dengan membandingkan teori keadilan dari Andi Hamzah dan Sudikno

Mertokusumo serta prinsip keadilan dalam hukum pidana. Pengaruh putusan terhadap efek jera juga perlu ditelaah, yaitu apakah keputusan tersebut menimbulkan efek jera pada pelaku korupsi dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang keadilan, sambil mempertimbangkan kepastian hukum dan nilai sosiologis. Selanjutnya, penting untuk membandingkan putusan ini dengan putusan serupa dalam kasus korupsi lainnya untuk menilai konsistensi dan efektivitas keputusan pengadilan dalam menciptakan rasa keadilan dan efek jera. Evaluasi profesionalisme dan integritas hakim juga diperlukan, termasuk mempertimbangkan pengaruh ideologi, pendidikan, dan faktor eksternal terhadap keputusan. Tingkat kepuasan pihak-pihak terlibat, seperti terdakwa, jaksa, dan masyarakat, harus dianalisis untuk menentukan apakah putusan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dan dapat dijustifikasi. Akhirnya, tantangan dalam penerapan keadilan dalam putusan ini perlu diidentifikasi, dan solusi atau rekomendasi harus diusulkan untuk meningkatkan kualitas putusan dari segi keadilan substantif dan prosedural serta penerapan prinsip keadilan dalam kasus korupsi.